

manusia untuk mengembangkan usaha agar bermanfaat pada diri sendiri dan orang lain.

Dalam menjalankan kegiatan usaha tidak selalu berjalan mulus, adakalanya untung, merugi, bahkan gulung tikar (gagal). Hal itu disebabkan oleh 5 faktor, yaitu: 1) kurangnya pengetahuan tentang pasar, 2) keusangan produk, seperti model yang tertinggal, kemasan yang kurang menarik, sehingga menyebabkan produk kurang diminati. 3) kurangnya promosi. Produk yang kurang dikenal oleh konsumen akan menjadi produk yang tidak diketahui apa saja atribut positifnya. 4) daur hidup produk atau siklus kehidupan produk. Semua produk akan melewati empat masa, dimulai dari masa pengenalan, masa pertumbuhan, masa kedewasaan, dan yang terakhir masa kemunduran. Masa kemunduran adalah masa yang paling dikhawatirkan oleh para usahawan, karena apabila tidak ada kesiapan dalam menghadapinya, maka usaha tersebut akan terus mundur dan “kolaps”, dan 5) kurangnya modal.

Dari beberapa faktor penyebab kegagalan usaha yang telah disebutkan di atas, minimnya modal merupakan salah satu penyebab terbesar atas kegagalan usaha. Seringkali dijumpai seorang wirausaha terpaksa gulung tikar dan tidak bisa mengembangkan usahanya disebabkan oleh keterbatasan modal. Sehingga berdasarkan kondisi seperti itu, keberadaan lembaga keuangan sangat dibutuhkan untuk membantu mengatasi permasalahan tersebut.

Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai dengan pola bagi hasil berdasarkan prinsip-prinsip syariah. KJKS memiliki unit simpan pinjam yang terdiri dari dua bentuk usaha, yaitu simpanan dan pinjaman atau pembiayaan. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh anggota, calon anggota, KJKS lain, dan atau anggotanya. Sedangkan pinjaman atau pembiayaan adalah penyediaan uang berdasarkan perjanjian atau kesepakatan pinjam meminjam antara KJKS dengan anggota, calon anggota, KJKS lain dan atau anggotanya, yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu.

Mekanisme keuangan syariah dengan model bagi hasil berhubungan dengan penghimpunan dana dan pembiayaan, terutama berkaitan dengan produk penyertaan atau kerjasama usaha. Dalam pengembangan produknya, dikenal dengan istilah *ṣāhib al-māl dan muḍārib*. *Ṣāhib al-māl merupakan pemilik dana yang mempercayakan dananya pada lembaga keuangan syariah. Seperti KJKS untuk mengelola sesuai dengan perjanjian. Sedangkan muḍārib adalah kelompok orang atau badan yang memperoleh dana untuk dijadikan modal usaha atau investasi. Kerjasama tersebut disebut dengan akad muḍārabah.*

Pembiayaan *muḍārabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh lembaga keuangan syariah kepada pihak lain untuk sesuatu usaha yang produktif. Keuntungan secara muḍārabah dibagi menurut nisbah yang*

telah disepakati pada kontrak, sedangkan apabila mengalami kerugian akan ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian pengelola, pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Selain itu pembiayaan *muḍārabah* juga harus didasari kepercayaan pihak *ṣāhib al-māl* atau pemilik modal kepada *muḍārib* atau pengelola modal.

Secara khusus *muḍārabah* merupakan salah satu roda penggerak perekonomian suatu negara dengan prinsip bagi hasil. Dalam hal ini, sektor riil akan secara signifikan terus tumbuh dan akhirnya akan meningkatkan perekonomian secara umum. Lebih dari itu, pola pembiayaan bagi hasil, selain merupakan esensi pembiayaan syariah, juga lebih cocok untuk menggiatkan sektor riil, karena meningkatkan hubungan langsung dan pembagian resiko antara pemilik modal dengan pengelola. Meskipun pembiayaan *muḍārabah* memiliki pengaruh positif dalam pertumbuhan perekonomian, akan tetapi masih sedikit sekali peminat dari pembiayaan ini. Rendahnya minat penggunaan pembiayaan *muḍārabah* dapat disebabkan oleh besarnya resiko dan tanggungjawab yang dipikul nasabah karena modal yang dipinjam jumlahnya cukup besar.

Salah satu KJKS yang menyalurkan pembiayaan *muḍārabah* untuk pengembangan usaha bagi anggota KJKS dan masyarakat umum adalah KJKS Pilar Mandiri Surabaya. Lembaga ini berada di bawah naungan Yayasan Nurul Hayat. Pembiayaan *muḍārabah* pada KJKS Pilar Mandiri

Surabaya telah ada sejak KJKS Pilar Mandiri Surabaya ini berdiri. Selain itu, KJKS Pilar Mandiri Surabaya juga menawarkan beberapa macam pembiayaan. Misalnya pembiayaan *murābahah*, *qarḍ al-ḥasan*, *ijārah*, dan *ḥawālah*. Salah satu produk pembiayaan yang ditawarkan oleh KJKS Pilar Mandiri Surabaya, yakni pembiayaan *muḍārabah*. KJKS Pilar Mandiri Surabaya mampu memberikan bantuan modal pengembangan usaha kepada nasabah dengan nominal yang cukup besar, yaitu sampai dengan lebih dari Rp 10.000.000,- dan nisbah yang disepakati bersama telah disesuaikan dengan kemampuan nasabah.

Menurut data yang diperoleh dari kantor KJKS Pilar Mandiri Surabaya, terdapat kurang lebih 3800 orang warga binaan dan 2500 orang diantaranya menggunakan pembiayaan *qarḍ al-ḥasan*, jumlah ini sangat tinggi dibandingkan dengan warga binaan yang menggunakan pembiayaan *muḍārabah* yang hanya berjumlah sekitar 8 orang saja, hal ini disebabkan adanya keraguan pada diri nasabah pada kemampuannya mengembalikan modal yang diberikan oleh KJKS. Pembiayaan *muḍārabah* pada KJKS Pilar Mandiri Surabaya dikhususkan untuk pembiayaan produktif seperti modal usaha, sedangkan pembiayaan *qarḍ al-ḥasan* ditujukan kepada warga binaan agar tidak bergantung kepada rentenir bukan untuk modal usaha. Bentuk usaha yang menggunakan pembiayaan *muḍārabah* pada KJKS Pilar Mandiri Surabaya biasanya berupa usaha yang cukup besar dan memerlukan modal yang cukup besar

pula. Misalnya usaha nasabah yang berbentuk Usaha Dagang (UD) atau Perusahaan Perorangan.

Nasabah pembiayaan *muḍārabah di KJKS Pilar Mandiri yang* berjumlah kurang lebih 8 orang tersebut tersebar di beberapa kota di pulau Jawa, termasuk di Jawa Barat. Untuk melakukan proses pembiayaan *muḍārabah di KJKS Pilar Mandiri Surabaya, nasabah yang* berada di luar kota harus datang langsung ke kantor KJKS Pilar Mandiri yang berlokasi di Perum IKIP Gunung Anyar B-48 Surabaya. Sehingga dapat diketahui bahwa nasabah pembiayaan *muḍārabah pada KJKS Pilar Mandiri* tidak hanya berada di Jawa Timur, khususnya kota Surabaya saja, melainkan di beberapa kota di pulau Jawa.

Saat ini masalah kredit macet banyak dialami oleh bank dan lembaga keuangan di Indonesia, misalnya pada Bank Syariah Mandiri yang mengalami peningkatan rasio pembiayaan bermasalah atau *Non Performing finance (NPF) per Juni 2014 menjadi level 12,5% dari level 7,1%* pada tahun 2013. Cara yang digunakan oleh KJKS Pilar Mandiri Surabaya untuk mengatasi masalah kredit macet pada pembiayaan *muḍārabah adalah dengan rekening bersama.*

Rekening bersama adalah rekening yang dibuka bersama antara pihak nasabah dan pihak KJKS di bank tertentu dan bisa diakses oleh kedua belah pihak. Rekening bersama inilah yang menjadi strategi khusus yang diterapkan oleh pihak KJKS Pilar Mandiri Surabaya untuk mempermudah pengawasan semua nasabahnya. Dan sampai saat ini

belum pernah terjadi permasalahan pembiayaan seperti kredit macet ataupun nasabah yang kabur dari tanggungjawabnya mengangsur pembiayaan *muḍārabah di KJKS Pilar Mandiri Surabaya, sehingga* pembukaan rekening bersama dirasa menjadi strategi yang paling efektif dalam pengawasan usaha nasabah di KJKS Pilar Mandiri Surabaya.

Melihat keadaan seperti itu, maka perlu adanya pengawasan yang dilakukan oleh KJKS Pilar Mandiri Surabaya kepada nasabah pembiayaan *muḍārabah untuk mengontrol penggunaan modal usaha oleh nasabah. Hal* itu bertujuan untuk mengetahui perkembangan usaha yang dibiayainya, terlebih lagi usaha yang dibiayai oleh KJKS Pilar Mandiri Surabaya tidak hanya berada di wilayah Jawa Timur saja. Pengawasan ini sangat dibutuhkan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan kesepakatan yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Selain itu juga untuk mengetahui keefektifan pemberian pembiayaan *muḍārabah pada pengembangan usaha yang* dilakukan oleh nasabah.

Ada banyak sebutan bagi fungsi pengawasan, antara lain *controlling, evaluating, appraising, atau correcting. Sebutan controlling* lebih banyak digunakan karena lebih mengandung konotasi yang mencakup penetapan standar, pengukuran kegiatan, dan pengambilan tindakan korektif. Definisi pengawasan adalah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi singkat mengenai kajian atau penelitian yang sudah dilakukan di seputar masalah yang diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada.

Secara umum, penelitian tentang sistem pengawasan dan pembiayaan *muḍārabah telah dilakukan oleh banyak peneliti sebelumnya*. Adapun di antara penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. *Fungsi Pengawasan Program Kerja Yayasan Anak Yatim dan Fakir Miskin Al-Kahfi Surabaya, oleh Nurul Jannatin. Skripsi ini membahas tentang fungsi sistem pengawasan yang digunakan oleh Yayasan Anak Yatim dan Fakir Miskin Al-Kahfi Surabaya dalam mengawasi program kerjanya. Hasil penelitian tersebut antara lain fungsi pengawasan program kerja Yayasan Anak Yatim dan Fakir Miskin Surabaya, dilakukan dengan dua cara yakni pengawasan langsung, ketua yayasan meninjau langsung ke lapangan dan mengamati serta menilai program kerja. Selain itu, pengawasan tidak langsung juga dilakukan, yaitu berupa laporan-laporan tertulis yang disampaikan pada rapat bulanan, sekaligus laporan lisan yang disampaikan pengurus kepada ketua yayasan.*
2. *Sistem Pengawasan Kerja di Bank Rakyat Indonesia Syariah Surabaya, oleh Arif Alatas. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa*

penerapan sistem pengawasan kerja di Bank Rakyat Indonesia Syariah Surabaya telah menerapkan sebagian proses pengawasan yaitu penentuan dan penetapan standar yaitu menggunakan standar tujuan, karena organisasi ini menerapkan sistem pengawasan langsung dan tidak langsung, untuk pengukuran dilaksanakan perbulan yaitu setiap satu bulan sekali diadakan pertemuan yang isinya membahas semua kegiatan operasional kerja yang sudah dilakukan maupun yang sedang dengan metode diskusi langsung.

3. *Analisis Pembiayaan Muḍārabah Terhadap Pendapatan Usaha Kecil Pasar Tradisional Karah (Studi Kasus di BMT Amanah Ummah Surabaya), oleh Nazilatul Muna. Penelitian ini membahas tentang pengaruh pembiayaan muḍārabah terhadap perubahan pendapatan usaha kecil. Dan hasil dari penelitian tersebut diketahui gambaran pembiayaan muḍārabah di BMT Amanah Ummah Surabaya dan dugaan rata-rata pendapatan usaha nasabah yang melakukan pembiayaan muḍārabah di BMT Amanah Ummah Surabaya mengalami peningkatan setelah melakukan pembiayaan dibandingkan dengan sebelum melakukan pembiayaan.*
4. *Analisis Penilaian KJKS BMT Amanah Ummah Surabaya Terhadap Kelayakan Perilaku Calon Nasabah Pembiayaan Muḍārabah Mikro, oleh Silvia Zuhrotus Sa'adah. Penelitian ini membahas tentang faktor-faktor yang digunakan oleh KJKS BMT Amanah Ummah dalam menentukan pantas tidaknya seorang nasabah untuk*

pengawasan yang digunakan oleh KJKS dalam mengawasi usaha nasabah dengan pembiayaan *muḍārabah*. Kemudian data tersebut dianalisis dalam pengaruhnya terhadap ketepatan penggunaan sistem pengawasan di KJKS pada usaha nasabah pembiayaan dengan *muḍārabah*.

Teknik deskriptif analisis digunakan peneliti untuk menggambarkan atau menjelaskan data yang telah diperoleh dari wawancara, observasi, dan studi dokumen. Dengan demikian data yang sudah terkumpul kemudian dijelaskan, sehingga berbagai masalah yang timbul dapat diuraikan dengan jelas dan tepat.

I. Sistematika Pembahasan

Sistem pembahasan ini bertujuan agar penyusunan skripsi terarah sesuai dengan bidang kajian dan untuk mempermudah pembahasan, dalam skripsi ini dibagi menjadi lima bab, dari lima bab terdiri dari beberapa sub-sub. Bab satu dengan yang lainnya saling berhubungan sebagai pembahasan yang utuh. Adapun sistematika pembahasan adalah sebagai berikut:

Bab *pertama*, merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua*, merupakan pembahasan tentang landasan teori yang memuat tentang deskripsi pengawasan, meliputi: pengertian, tahapan, tipe-tipe, metode, teknik serta manfaat. Sedangkan pembiayaan *muḍārabah*, yang meliputi: pengertian pembiayaan *muḍārabah*, landasan hukum pembiayaan *muḍārabah*, jenis-jenis pembiayaan *muḍārabah*, rukun, dan syarat pembiayaan *muḍārabah*.

Bab *ketiga*, pada bab ini merupakan pembahasan tentang profil singkat, visi dan misi, struktur kepengurusan, personalia dan deskripsi tugas, jenis-jenis produk, kriteria penerima pembiayaan, bentuk-bentuk usaha nasabah pembiayaan *muḍārabah* pada KJKS Pilar Mandiri Surabaya serta sistem pengawasan yang digunakan KJKS Pilar Mandiri dalam mengawasi usaha nasabah pembiayaan *muḍārabah*.

Bab *keempat*, merupakan analisis terkait bentuk-bentuk usaha nasabah dan sistem pengawasan pada usaha nasabah pembiayaan dengan *muḍārabah* di KJKS Pilar Mandiri Surabaya.

Bab *kelima*, merupakan penutup, yang didalamnya berisi tentang kesimpulan dan saran yang merupakan upaya memahami jawaban-jawaban atas rumusan masalah.